

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 520/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari J & D Brush Co., LLC, beralamat di 55 Mall Drive, Suite A Commack NY 11725 , United States of America, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Iskandar A.Md., S.E., M.T., pada Kantor Konsultan Shuba Consultant, beralamat di Wijaya Graha Puri, Blok H33, JL. Wijaya II, Jakarta 2160, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 Februari 2025** oleh *Pemohon Banding* *sehubungan dengan adanya* keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303** di kelas **21** tertanggal **11 Desember 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "*merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya*";

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek  atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303** di kelas **21**, namun ditolak dengan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek  atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303** di kelas **21** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek  atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303** di kelas **21** terdiri dari kata-kata "WET BRUSH" dengan huruf "T" pada kata "WET" yang memiliki ekor yang mengelilingi kata "WET" sehingga mempunyai karakteristik yang unik;

4. Bahwa Pemohon telah memiliki perlindungan atas Merek  di kelas 35 nomor daftar IDM001223101. Selain itu Merek tersebut telah terdaftar di lebih dari 15 negara sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan juga di Indonesia. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan,

kemudian Merek  atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303** di kelas **21** dapat didaftar untuk seluruhnya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Pendaftaran Merek  atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303** tertanggal **11 Desember 2024**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 Februari 2025** sehingga antara tanggal

penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Komisi Banding Merek memiliki tugas menyelenggarakan pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian, dan penilaian terhadap Permohonan Banding;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding (memori banding) yang diajukan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi Banding:



1. Bahwa permohonan Merek **Wet brush** atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303** diajukan oleh J & D Brush Co., LLC yang beralamat di 55 Mall Drive, Suite A Commack NY 11725 , United States of America.
2. Bahwa surat kuasa dari permohonan banding ini dibuat dan ditandatangani oleh **Romi Gunawan**, dan memberikan kuasa kepada Iskandar A.Md., S.E., M.T. dari Shuba Consultant yang beralamat di Wijaya Graha Puri, Blok H33, Jl. Wijaya II, Jakarta 2160, Indonesia.
3. Bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa yang dibuat oleh **Romi Gunawan** di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2025, tanpa

disertai stempel atau pengesahan dari J & D Brush Co., LLC (selaku pemilik merek)

4. Bahwa dalam permohonan banding ini tidak terdapat dokumen pendukung atau penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan **Romi Gunawan** pada J & D Brush Co., LLC sehingga kewenangan **Romi Gunawan** untuk mewakili dan bertindak atas nama J & D Brush Co., LLC., baik selaku pemilik merek maupun pemohon atas permohonan banding ini tidak jelas atau dengan kata lain pemohon tidak memiliki kejelasan hak atas merek yang diajukan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka

terhadap permohonan banding Merek  atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303**, Majelis Komisi Banding yang bersidang berkesimpulan bahwa permohonan banding ini dianggap cacat hukum karena diajukan oleh pihak yang tidak jelas kewenangannya atau tidak memiliki kejelasan hak atas merek yang diajukan banding, sehingga permohonan banding ini tidak dapat diterima. Oleh karena itu dasar penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, Majelis Komisi Banding yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk

menolak permohonan banding dan terhadap permohonan Merek  atau **WET BRUSH** dengan Nomor Agenda **M0020231681303 ditolak untuk seluruhnya.**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Adi Setiani, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Ketua



Adi Setiani, S.H., M.Hum.

